



**Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
(LKjIP)**

**KECAMATAN BAYAN
TAHUN 2022**


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bayan Tahun 2022 telah selesai disusun. LKjIP ini disusun sebagai langkah nyata Kecamatan Bayan dalam mewujudkan good governance dan mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari Kecamatan Bayan dalam berupaya memenuhi tuntutan perubahan tata kelola pemerintahan menuju ke arah kinerja instansi pemerintah yang semakin transparan dan akuntabel.

LKjIP Kecamatan Bayan tahun 2022 ini disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaDwia Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja, serta sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Camat Bayan dalam mengelola instansi Kecamatan Bayan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Bayan Tahun 2022. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kecamatan Bayan Tahun 2022.

Bayan, Januari 2023
Camat Bayan



Q Dwi Cahyono Hadi Saputro, S. IP
Penata Tk. I
NIP. 19880715 200701 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok, Struktur Organisasi dan Tata Kerja	4
C. Isu – Isu Strategis	16
D. Sistematika Penyusunan LKjIP	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERANJIAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis (RPJMD) 2016 – 2021	19
Pernyataan Visi dan Misi	19
Tujuan dan Sasaran	19
Indikator Kinerja Utama	21
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Kecamatan Bayan Tahun 2019	32
B. Analisis Capaian Kinerja	35
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	35
Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi	37
C. Akuntabilitas Keuangan	43
Pagu dan Realisasi Anggaran	43
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
BAB IV PENUTUP	45
A. Simpulan Umum	45
B. Simpulan Capaian Kinerja	45
C. Rencana Aksi	45
D. Saran Tindak Lanjut	46

DAFTAR LAMPIRAN

- a) Penetapan Kinerja (PK) (Perubahan) Kepala OPD Tahun 2022
- b) Keputusan Kepala OPD tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepala OPD terkait Tahun 2022
- c) Keputusan Kepala OPD tentang Pembentukan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepala OPD terkait Tahun 2022
- d) Keputusan Kepala OPD tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD terkait Tahun 2016-2021
- e) Ringkasan APBD (Murni dan Perubahan) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Standar APBD dan Standar Akuntansi Pemerintah Kepala OPD Tahun 2022
- f) Rekapitulasi Capaian Bulanan Kinerja Sasaran (Realisasi Fisik) Kepala OPD Tahun 2022
- g) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kepala OPD Tahun 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Bayan mempunyai peranan yang strategis dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana maupun dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Kecamatan Bayan memiliki tanggungjawab besar dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bertanggungjawab mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government).

Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Untuk mengarah ke Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), ketiga prinsip ini akan selalu diupayakan meningkat di segala bidang urusan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional serta memahami tugas pokok dan fungsinya diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, stabil dan dinamis maka diperlukan instrument yang mampu mengukur indicator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintah daerah, sesuai dengan instruksi Presiden Nomor.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan yang strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah Kecamatan Bayan menyampaikan laporan tersebut, yang menggambarkan kinerja Kecamatan Bayan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip good governance.

1. Maksud, Tujuan dan Dasar Hukum

1.1 Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja instansi yang berisi pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Bayan dalam mencapai tujuan, sasaran strategis sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bayan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Bupati Purworejo atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Kecamatan Bayan
2. Mendorong Kecamatan Bayan untuk dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara akuntabel sehingga pelaksanaan kegiatan secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Bayan untuk meningkatkan kinerja.

1.3 Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
12. Instruksi Bupati Purworejo Nomor. 188.5/213/2000 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 188 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018
Nomor 12 Seri A nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 17 Seri A nomor 3);

16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja

- 1) Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo

I. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman , ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Camat mempunyai tugas pokok :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tugas Camat dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum yaitu membentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Susunan pimpinan dan anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan adalah sebagai berikut:

- (1) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud diketuai oleh Camat;
- (2) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;
- (3) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

II. SEKRETARIAT

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan dan Keuangan, serta umum dan kepegawaian.

(1) Sekretariat Kecamatan, membawahkan:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

(2) Subbagian-subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan yang meliputi : merencanakan, menganggarkan dan mengevaluasi kinerja, melaksanakan pengadministrasian keuangan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian 1 tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian yang meliputi : melaksanakan pengatministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan, melaksanakan pengatministrasian umum pada lingkungan Kecamatan, melaksanakan pengadaan barang milik daerah, melaksanakan penyediaan jasa penunjang, melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah, melaksanakan pengadministrasian kepegawaian pada lingkungan kecamatan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

III. SEKSI PEMERINTAHAN DESA

Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa, , yang meliputi:

a. Melaksanakan fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

b. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.

c. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendyagunaan aset desa.

- d. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
 - f. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa .
 - g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa
 - h. Melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
 - i. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
 - j. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan.
 - k. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - l. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan.
 - m. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
 - n. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.
 - o. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa
 - p. Melaksanakan fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
 - q. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
 - r. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan dan
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya

IV. SEKSI PEMBANGUNAN

Seksi Pembangunan Kecamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan yang meliputi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan;
 3. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
- b. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
 1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
 2. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
 1. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
 2. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
 3. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

V. SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban Umum, yang meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi;
 1. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
- b. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:
 1. Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
 2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 4. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 5. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

6. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 8. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

VI. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
 1. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi:
 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Peningkatan efektofotas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

VII. KELURAHAN

Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam:


- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melaksanakan kegiatan evaluasi kelurahan;
- c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- e. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- g. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai jabatan fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bayan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BAYAN



Sumber Daya Kecamatan Bayan

a. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Bayan berdasarkan Golongan, Jabatan/ Eselonering dan Pendidikan sebanyak 35 orang.

Adapun rincian sumber daya manusia di Kecamatan Bayan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1	Penata Muda Tk. I (III/d)	10 orang
2	Penata (III / c)	2 orang
3	Penata Muda Tk. I (III /b)	3 orang
4	Penata (III/a)	2 orang
5	Pengatur Tk. I (II/d)	8 orang
6	Pengatur (II/C }	1 orang

Sumber: Kecamatan Bayan Tahun 2022

Tabel 2.2
Pegawai Berdasar Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	Camat / Eselon III a	1 orang
2	Sekcam / Eselon III b	1 orang
3	Kepala Seksi / Eselon IV a	4 orang
5	Kepala Subagian / Eselon IV b	1 orang
6	Lurah / Eselon IV a	1 orang
7	Seklur / Eselon IV b	1 orang

Sumber : Kecamatan Bayan Tahun 2022

Tabel 2.3
Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana (S 1)	9 orang
2	Sarjana (S 2)	1 orang
2	Sarjana Muda (D 3)	6 orang
3	SLTA	10 orang

Sumber : Kecamatan Bayan Tahun 2022

Perlengkapan

Untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Kecamatan Bayan didukung dengan sarana prasarana yaitu antara lain:

- 1) Gedung kantor : 1 buah
- 2) Rumah Dinas Camat : 1 buah
- 3) Pendopo Kecamatan : 1 buah
- 4) Kendaraan roda empat : 1 buah
- 5) Kendaraan roda dua : 7 buah
- 6) LCD Projector : 1 Set
- 7) Komputer : 3 unit
- 8) Laptop : 11 unit
- 9) Meja Kerja : 40 buah
- 10) Kursi Kerja : 40 buah
- 11) Kursi rapat : 100 buah
- 12) Meja rapat : 10 buah
- 13) Pesawat telepon : 2 unit
- 14) Sound System : 1 set

2) Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas, Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing – masing

C. Isu Isu Strategis

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good govermance dan clean government), diperlukan analisis isu-isu strategis. Perumusan kriteria strategis berdasarkan tujuan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan pembobotannya serta masukan isu strategis penyusunan KLHS RPJMD 2016-2021, maka dirumuskan kesimpulan isu strategis yang akan diselesaikan dengan program pembangunan daerah Tahun 2016-2021. Pembidangan permasalahan pembangunan di Kabupaten Purworejo disesuaikan dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Purworejo, yang mencakup 4 bidang urusan. Kecamatan masuk dalam bidang ke IV : permasalahan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dalam penyelenggaraan tugas-tugas camat :

1. Belum seimbangnnya antara beban kerja dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia di tingat kecamatan
2. Belum terlaksananya implementasi Sistim Informasi Desa
3. Belum memadainya kapasitas pelayanan publik kecamatan.
4. Besarnya jangkauan rentang kendali ke Desa oleh Camat.

Berdasarkan identifikasi permasalahan fungsi penunjang urusan tersebut, maka permasalahan strategis yang memegang peranan penting/strategis diselesaikan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Penetapan Isu Strategis

	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN YANG MEMEGANG PERANAN PENTING UNTUK DISELESAIKAN	PENGGOLONGAN ISU STRATEGIS
1	Belum optimalnya Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah (ketentraman ketertiban masyarakat, kerentanan konflik sosial/kehidupan beragama) serta pengelolaan bencana	Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Adapun beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Bayan, adalah sebagai berikut:

- a. Belum efektifnya kinerja perangkat desa dalam memformulasikan perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat pada periode yang tepat.
- b. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan karena kompetensi dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- c. Belum maksimalnya fasilitas umum yang responsif gender di sejumlah institusi pemerintah/lingkungan kecamatan, seperti pojok laktasi dan taman layak anak.
- d. Pengelolaan arsip di desa belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai maupun SDM yang berkompeten.
- e. Pertanian dan perkebunan masih menjadi bagian utama dari pengembangan Kecamatan Bayan, sehingga dukungan pemerintah untuk mempertahankan potensi sebagai lumbung pangan perlu diikuti dengan kebijakan rasional dalam mendukung ketahanan pangan.
- f. Industri olahan tumbuh dengan baik sehingga perlu didukung dengan program dan kegiatan yang menunjang tumbuh kembangnya industri olahan rumah tangga
- g. Kecamatan Bayan merupakan kawasan rawan bencana alam banjir.

D. Sistematika Penyusunan LKjIP

Sistematika penyusunan LKjIP Kabupaten Purworejo mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Bab I: Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Tugas Pokok, Struktur Organisasi dan Tata Kerja
 - C. Isu – Isu Strategis

- D. Sistematika Penyusunan LKjIP
- 2. Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
 - A. Rencana Strategis (RPJMD) 2016-2021 berisi tentang Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Utama
 - B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- 3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja
 - B. Analisis Capaian Kinerja berisi tentang : Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi
 - C. Akuntabilitas Keuangan berisi tentang : Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 4. Bab IV : Penutup
 - A. Simpulan Umum
 - B. Simpulan Capaian Kinerja
 - C. Rencana Aksi
 - D. Saran dan Tindak Lanjut
- 5. Lampiran-lampiran :
 - A. Penetapan Kinerja (PK) (Perubahan) Kepala OPD Tahun 2022
 - B. Keputusan Kepala OPD tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepala OPD terkait Tahun 2022
 - C. Keputusan Kepala OPD tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepala OPD terkait Tahun 2022
 - D. Keputusan Kepala OPD tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD terkait Tahun 2021-2026
 - E. Ringkasan APBD (Murni dan Perubahan) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Standar APBD dan Standar Akuntansi Pemerintah Kepala OPD Tahun 2022
 - F. Rekapitulasi Capaian Bulanan Kinerja Sasaran (Realisasi Fisik) Kepala OPD Tahun 2022
 - G. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kepala OPD Tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RPJMD) 2021 - 2026

1. Pernyataan Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2021-2026:

“ PURWOREJO BERDAYA SAING 2025 “

2. Pernyataan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2016-2021 :

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

- 2.1 Meningkatkan daya saing Sumberdaya Manusia yang unggul dalam arti luas mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat
- 2.2 Meningkatkan daya saing sector pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM perdagangan dan industri
- 2.3 Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industry serta potensi pariwisata dan seni budaya.
- 2.4 Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Berdasarkan dari Misi Bupati diatas, yang terkait dengan tupoksi Kecamatan adalah Misi ke-4

3. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bayan

- 3.1 Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pemerintah di Kecamatan Bayan dan tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Kecamatan Bayan adalah

- Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di Kecamatan

3.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Bayan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Renstra Kecamatan Bayan dalam periode pembangunan tahun 2021-2026 yaitu :

1. Optimalisasi aspek Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan, komponen ini yang berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi *sikap, perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan* dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan birokrasi yang efisien dan produktif dalam melayani
2. Optimalisasi aspek sistem, mekanisme dan prosedur, komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur baku dalam mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah di dukung dengan sistem kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan
3. Optimalisasi aspek sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja unit pelayanan dengan sistem kerja dan peningkatan budaya produktif sehingga melahirkan inovasi-inovasi pelayanan publik yang inovatif, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sistem kerjanya, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan sistem elektronik di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman ketertiban umum dan pemberdayaan masyarakat

3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Berkualitas	<p>= Jumlah layanan yang dilaksanakan / Jumlah layanan yang seharusnya dilaksanakan X 100%</p> <p>=Jumlah permasalahan bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ditangani/jumlah permasalahan bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang seharusnya ditangani X 100%</p> <p>=Jumlah permasalahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditangani/jumlah permasalahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang seharusnya ditangani X 100%</p> <p>=Jumlah permasalahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani/jumlah permasalahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang seharusnya ditangani X 100%</p> <p>=Jumlah permasalahan bidang Pemerintahan Desa yang ditangani/jumlah permasalahan bidang Pemerintahan Desa yang seharusnya ditangani X 100%</p>	RKPD Tahun 2022, Renstra 2021-2026	Camat Bayan

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pemimpin instansi di lingkungan pemerintahan. Perjanjian Kinerja merupakan proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bayan untuk 5 (lima) tahun kedepan, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Perubahan. Tujuan penyusunan rencana strategis untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Bayan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tujuan daerah Kabupaten Purworejo.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bayan Tahun 2022 adalah sebagaimana terlampir pada lampiran 1, namun dapat terangkum pada table II.2, namun dapat terangkum pada table Rencana Kerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Rencana Kerja Tahun 2022

Rencana Tahun 2022																
Kode				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	
												Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
7				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019 - Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
7	1															
7	1	1			Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten			100 %	100 %	3.110.038.536	2.770.247.936	4.296.997.972	146.377.368		
7	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					41 dokumen	25.279.000	25.402.468	123.468			
7	1	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aparatur	Kecamatan Bayan	15 dokumen	15 dokumen	18.804.000	18.927.468		123.468	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	1	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	Aparatur	Kecamatan Bayan	1 dokumen	1 dokumen	750.000	750.000	750.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	1 dokumen	1 dokumen	450.000	450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	1 dokumen	1 dokumen	1.075.000	1.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	1 dokumen	1 dokumen	850.000	850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	16 Laporan	16 Laporan	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	6 dokumen	6 dokumen	1.350.000	1.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100 %	100 %	2.454.651.536	2.698.326.964	183.675.428	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	12 bulan	27 orang/ bulan	2.447.331.536	2.631.006.964	183.675.428	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	6 laporan	6 laporan	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	26 laporan	26 laporan	5.320.000	5.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tetapannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %	100 %	86.267.000	98.618.000	(12.351.000)	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	12 bulan	2 paket	3.344.000	3.344.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	12 bulan	2 paket	7.093.000	9.000.000	(1.907.000)	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Layanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	12 bulan	2 paket	27.720.000	28.644.000	(924.000)	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	12 bulan	2 paket	5.680.000	8.500.000	(2.820.000)	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	12 bulan	2 paket	2.664.000	2.664.000		

7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Layanan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	12 bulan	12 laporan	21.856.000	21.856.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	12 bulan	12 laporan	17.910.000	(6.700.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan					-	1 jenis	8.700.000	8.700.000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Aparatur	-	Kecamatan Bayan	-	-	1 unit	8.700.000	8.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12 bulan	2 laporan	86.801.004	(8.329.596)	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	12 bulan	12 laporan	49.242.600	(8.700.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	12 bulan	12 laporan	37.558.404	370.404	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tepliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	4 jenis	4 jenis	96.568.800	96.568.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Periznannya	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	9 unit	9 unit	32.941.000	32.941.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peratan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	30 unit	30 unit	21.521.000	21.521.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	2 unit	2 unit	32.420.800	32.420.800	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Aparatur	Aparatur	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	14 unit	14 unit	9.686.000	9.686.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					100 %	100 %	96.727.400	84.186.268	-12.541.132	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					7 dokumen	1 dokumen	75.274.500	63.940.500	(11.334.000)	

7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Hasil Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	7 dokumen	7 dokumen	75.274.500	63.940.500	11.334.000)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					1 dokumen	1 dokumen	21.452.900	20.245.768	(1.207.132)		
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Hasil Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	1 dokumen	1 dokumen	21.452.900	20.245.768	(1.207.132)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan					100 %	100 %	71.202.800	1.106.490.868	(5.294.000)		
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					6 dokumen	1 dokumen	71.202.800	65.908.800	(5.294.000)		
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Hasil Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	4 dokumen	4 laporan	71.202.800	65.908.800	(5.294.000)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2 dokumen	2 dokumen	1.061.943.800	1.040.582.068	-21.361.732		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Masyarakat	Masyarakat	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	1 paket	1 unit	910.000.000	910.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Hasil Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Masyarakat	Masyarakat	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	1 dokumen	1 Pokmas / Ormas	151.943.800	130.582.068	(21.361.732)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase fasilitasi koordinasi kenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum					100 %	100 %	29.809.200	29.809.200		
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					3 dokumen	1 dokumen	29.809.200	29.809.200		
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Kecamatan	Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	3 dokumen	3 dokumen	29.809.200	29.809.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					100 %	100 %	5.000.000	4.040.000	(960.000)	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	4.040.000	(960.000)	
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Hasil Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	4.040.000	(960.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Bayan adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Bayan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Kecamatan Bayan Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan. Kecamatan Bayan memberikan keterangan pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Bayan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan menyelesaikan permasalahan isu-isu strategis Kecamatan Bayan.

A. Capaian Kinerja Kecamatan Bayan Tahun 2022

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan menyelesaikan permasalahan isu-isu strategis.

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja Kecamatan Bayan membandingkan antara kinerja nyata/realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2022.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kecamatan Bayan Tahun 2022

No	Urusan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja Sasaran/ Program	Satuan	Kinerja Tahun 2022			Status Capaian Kinerja Indikator	Interpretasi Kinerja Indikator Sasaran
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KECAMATAN)							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Kabupaten Kota	%	100	100	100%	0	Telah tercapai
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan public	%	100	100	100%	0	Telah tercapai
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100%	0	Telah tercapai
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100%	0	Telah tercapai
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
>	Telah tercapai	6	Indikator	100%				
<	Tidak Tercapai	0	Indikator	0%				
?	Belum diketahui hasilnya	0	Indikator	0%				
	Jumlah	6	Indikator	0%				

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Bayan Tahun 2022

Secara umum Kecamatan Bayan dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022.

Kinerja sasaran mencapai 100%, capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut

No	Capaian Kinerja	Intepretasi
1	> 100 %	Telah tercapai
2	< 100 %	Tidak tercapai
3	?	Tidak diketahui hasilnya

Target dan realisasi dijelaskan dalam *Tabel 1 : Analisis Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2022.*

2. Realisasi Kinerja Kecamatan Bayan Tahun 2021-2026

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Renstra Tahun 2021-2026, Kecamatan Bayan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis . Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahunan untuk mencapai 1 (satu) sasaran. Capaian kinerja sasaran Tahun 2021-2026 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran dengan membuat capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Intepretasi
1	V V	Relevan - Efektif
2	V X	Relevan – Tidak Efektif
3	X V	Tidak Relevan – Efektif
4	X X	Tidak Relevan – Tidak Efektif
5	?	Belum diketahui hasilnya

Realisasi Kinerja dijelaskan dalam *Tabel 2 : Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2021-2026*.

3. Target Renstra Kecamatan Bayan 2021-2026 dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis disusun sebagai perencanaan komprehensif kurun waktu lima tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021 s/d 2026, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten. Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bayan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis meningkatkan kinerja Kecamatan Bayan dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan program yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tujuan daerah Kabupaten Purworejo. Capaian kinerja sasaran Renstra Tahun 2021-2026 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Intepretasi
1	V V	Relevan - Efektif
2	V X	Relevan – Tidak Efektif
3	X V	Tidak Relevan – Efektif
4	X X	Tidak Relevan – Tidak Efektif
5	?	Belum diketahui hasilnya

Target Renstra Kecamatan Bayan 2021-2026 dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2026 dijelaskan dalam *Tabel 3.1 : Analisis*

Perbandingan Target Renstra SKPD Tahun 2021-2026 dan Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2021-2026.

4. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan/Kegagalan dalam Menyelesaikan Permasalahan Isu-isu Strategis dan Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan isu-isu strategis dan mengukur peningkatan kinerja, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memperhatikan tujuan dan sasaran strategis dengan memperhatikan juga isu-isu strategis dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Bayan menetapkan strategi dan kebijakan yang dijabarkan dalam 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 35 (Tiga puluh lima) Sub Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan aan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Rumus IKU = Angka Pertumbuhan Penduduk									
		Capaian Kinerja Tahun 2022									
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun 2021									
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun 2021									
		Capaian Kinerja s.d. 2022 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									
		Capaian 2022 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Sasaran											

Program 1 ini mempunyai tujuan agar pelayanan perkantoran berfungsi dengan baik dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor.

➤ Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program.

1. Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dengan capaian kinerja 100 %, dibuktikan dengan capaian kinerja Fisik 100%, artinya semua kebutuhan dapat tercukupi. Dengan rencana anggaran Rp.2.942.066.236,- dan realisasi anggaran Rp.2.848.853.189,- (96,83 %)

2. Ada perbedaan antara rencana anggaran dan realisasi anggaran, disebabkan karena

- Penyediaan Gaji dan tunjang sesuai pemakaian dan karena ada yang meninggal, pensiun dan mutasi. Pagu Anggaran Rp 2.631.006.964,- dan realisasi anggaran Rp 2.550.770.957,- sisa pagu Rp 80.296.007,- (96,95 %)

- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai dengan pemakaian. Pagu anggaran Rp 49.242.600,- realisasi Rp 36.663.308,- sisa pagu Rp 12.579.292,- (74,45 %)

➤ Hambatan / masalah

Kebutuhan administrasi perkantoran terutama jasa komunikasi dan listrik realisasinya fluktuatif, kadang-kadang melebihi anggaran

➤ Solusi yang dilakukan

Akan lebih cermat dalam perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan sesuai jadwal anggaran kas yang ditetapkan.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 3.3.
Pencapaian Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Rumus IKU = Angka Pertumbuhan Penduduk									
		Capaian Kinerja Tahun 2022									
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun 2021									
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun 2021									
		Capaian Kinerja s.d. 2022 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									
		Capaian 2022 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Sasaran										100%	O

Program ini mempunyai tujuan pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan ditingkat kecamatan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan

Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian Indikator Program :

- Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan 100 %

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Tabel 3.4.

Pencapaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan aan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Rumus IKU = Angka Pertumbuhan Penduduk									
		Capaian Kinerja Tahun 2022									
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun 2021									
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun 2021									
		Capaian Kinerja s.d. 2022 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									
		Capaian 2022 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Capaian Sasaran									

Program ini mempunyai tujuan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat serta Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Wilayah Kecamatan Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian Indikator Program :

- Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan 100 %

d. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum

Tabel 3.4

Pencapaian Kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja	
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		Rumus IKU = Angka Pertumbuhan Penduduk										
		Capaian Kinerja Tahun 2022										
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun 2021									100%	O
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun 2021									100%	Relevan
		Capaian Kinerja s.d. 2022 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									100%	Efektif
		Capaian 2022 terhadap Standar Nasional									100%	O
Capaian Sasaran										100%	O	

Program ini mempunyai tujuan pelayanan yang baik dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayan Kecamatan.

Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian Indikator Program

- Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan 100 %

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tabel 3.5

Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
sesuai Penugasan Kepala Desa

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Persentase jumlah desa/ kelurahan yang terbina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Rumus IKU = Angka Pertumbuhan Penduduk									
		Capaian Kinerja Tahun 2022									
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun 2021									
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun 2021									
		Capaian Kinerja s.d. 2022 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									
		Capaian 2022 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Sasaran										100%	O

Program ini mempunyai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan kepala daerah.

➤ Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator program :

Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berhasil dibuktikan dengan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan 100 %

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.5

Pencapaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Persentase jumlah desa/ kelurahan yang terbina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Rumus IKU = Angka Pertumbuhan Penduduk									
		Capaian Kinerja Tahun 2022									
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun 2021									
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun 2021									
		Capaian Kinerja s.d. 2022 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									
		Capaian 2022 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Sasaran										100%	O

Program ini mempunyai tujuan terbinanya Desa di wilayah Kecamatan baik dibidang pemerintahan, pembangunan maupun Kemasyarakatan.

➤ Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator program :

Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kegiatann fisik 100 % , namun Jumlah undangan dalam rapat disesuaikan dengan ketentuan prokes Covid-19 yaitu Maksimal 50 orang

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Secara keseluruhan realisasi anggaran Kecamatan Bayan mencapai 97,09 % dengan Realisasi fisik mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran sudah baik. Adapun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat diserap seluruh anggarannya dikarenakan beberapa hal. Untuk jelasnya terlihat dalam tabel 3.6.

2. Efisiensi Anggaran

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan SKPD dengan menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2014 tentang Penghematan dari pembatasan kegiatan pertemuan/rapat diluar kantor dan gerakan hidup hemat. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan :

1. Penghematan dari Kegiatan Pertemuan/ Rapat di Kecamatan, dengan mendesain ulang kegiatan serta anggaran.
2. Penghematan dari Gerakan Hidup Hemat dengan berbagai langkah optimalisasi output dan efisiensi anggaran seperti melaksanakan survey harga di beberapa penyedia yang menghasilkan barang sesuai spesifikasi teknis dengan harga yang efisien dan membelanjakan anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai output serta menggunakan listrik, telepon dan air sesuai kebutuhan.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bayan merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

B. Simpulan Capaian Kinerja

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Bayan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Bayan dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada BAB III tentang akuntabilitas kinerja yang menguraikan capaian kinerja, analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Pelaksanaan kegiatan belanja Kecamatan Bayan Tahun 2022 telah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022. Jumlah Program ada 6, Jumlah Kegiatan seluruhnya : 13 dan Jumlah Sub Kegiatan 35 dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

- | | | | |
|----------------------|---|----|--------------|
| a. Terlaksana 100 % | : | 20 | sub kegiatan |
| b. Terlaksana > 95 % | : | 12 | sub kegiatan |
| c. Terlaksana < 95 % | : | 3 | sub kegiatan |

C. Rencana Aksi

Rencana Aksi adalah penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja. Diantaranya berisi laporan kinerja/realisasi target kinerja dan factor-faktor yang menjadi kendala apabila capaiannya tidak sesuai target yang direncanakan.

Rencana aksi yang dilaksanakan guna terwujudnya target kinerja antara lain meningkatkan koordinasi antara


Tim Pelaksana kegiatan di Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan serta Koordinasi antara Kecamatan dengan Pemerintah Desa agar pelaksanaan kegiatan baik di Kecamatan maupun di Desa dapat berjalan dengan lancar dan menumbuhkan kesadaran serta komitmen pegawai untuk lebih meningkatkan kinerja

D. Saran Tindak Lanjut

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Bayan selama tahun 2022 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil cukup baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bayan Tahun 2022 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Mengetahui
Camat Bayan



① DWI CAHYONO HADI SAPUTRO, S.IP
Penata Tk. I
NIP. 198807152007011002